



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
KECAMATAN WANARAYA  
DESA KOLAM MAKMUR**

Jln. Desa Kolam Makmur Rt 11 Dusun II Kode Pos (70563)

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KOLAM MAKMUR  
KECAMATAN WANARAYA KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR : 05 TAHUN 2025**

**T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN SUSUNAN ANGGOTA LINMAS  
DESA KOLAM MAKMUR KEC. WANARAYA KAB. BARITO KUALA**

**KEPALA DESA KOLAM MAKMUR,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan telah Dilaksanakan Pengangkatan LINMAS Desa Kolam Makmur Yang Bertugas Dalam Pengamann Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Pada Setiap Tempat Pemungutan Suaradan di Desa Kolam Makmur dan atau telah seleseinya pelaksanaan Pemilu maka dari itu berakhir pulalah masa Kerja/Tugas LINMAS Desa Kolam Makmur, Untuk itu Perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pemberhentian.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kolam Makmur tentang Pemberhentian Susunan Linmas Yang Bertugas pada Masa Pemilihan Umum.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  2. Undang-undang No. 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 4587)
  3. Keputusan Mandagri No. 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.
  4. Keputusan Mandagri No. 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Desa/ Kelurahan
  5. Keputusan Mendagri No. 48 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa
  6. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 057 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 057) Tentang pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat Pada Desa/Kelurahan dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti Provinsi Kalimantan Selatan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
  8. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 66).

Dengan persetujuan  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KOLAM MAKMUR**  
**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PEMBERHENTIAN ANGGOTA LINMAS DESA KOLAM MAKMUR KECAMATAN WANARAYA KABUPATEN BARITO KUALA DALAM MASA TUGAS PENANAN PEMILIHAN UMUM.**
- Pertama** : **Memberhentikan yang nama-namanya sebagaimana terlampir pada lampiran 1 (satu) Keputusan ini, sebagai Anggota LINMAS di Desa Kolam Makmur Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala.**
- Kedua** : **Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan**
- Ketiga** : **Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan apabila dipandang perlu. Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Kolam Makmur

Pada tanggal : 30 Juni 2025

**KEPALA DESA KOLAM MAKMUR**



**DWI TRIONO**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
Nomor : 07 Tahun 2025  
Tanggal : 30 Juni 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN  
SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(LINMAS) YANG TELAH HABIS MASA TUGASNYA  
DESA KOLAM MAKMUR KECAMATAN WANARAYA  
KABUPATEN BARITO KUALA

NO	ANGGOTA SATLINMAS			
	NAMA DAN TEMPAT TANGGAL LAHIR	NO.SATLINMAS (ATAU NIK)	ALAMAT/NO TELP	JENIS DIKLAT YANG PERNAH DIKUTI
1.	SLAMET RIYADI TEGAL,10-03-1971	6304161003700001	RT.03 DUSUN 1	
2.	AHMAD SAMSUL HADI NGAWI, 26-07-1980	630416260780002	RT.05 DUSUN 1	
3.	MUHAMMAD KAMRANI BUSRI WANARAYA, 09-03-2002	6304160903020001	RT.12 DUSUN 02	
4.	WARSITO NGAWI, 25-03-1986	3201022503860004	RT.13 DUSUN 02	
5.	RATAMTO Ciamis,05-10-1971	6303140510710002	RT.17 DUSUN 03	
6.	AHMAD FAUZAN KOLAM MAKMUR, 10-06-1980	6304161006890003	RT.30 DUSUN 03	

Kepala Desa Kolam Makmur  
  
DWI TRIONO  
NIKD.6304162010